

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga

¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pkdrt)

kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Pihak lain tersebut adalah suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam konvensi HAM Internasional “Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahawa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi Kekerasan dalam rumah tangga.

Pada bangsa indonesia Konstruksi budaya yang merendahkan peran gender perempuan menyebabkan perempuan mengalami posisi marjinal dimasyarakat. Ketidakadilan gender merupakan akibat dari struktur sosial dan budaya yang menempatkan relasi gender secara timpang. Adanya ketimpangan terhadap gender, memposisikan laki-laki pada aspek yang selalu mendominasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai seseorang yang

lemah dan kurang mandiri. Perbedaan gender tersebut menyebabkan perempuan menjadi korban dalam kekerasan gender.

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pelaku dengan tindak kekerasan ringan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan perselisihan. Pada fase berikutnya, pelaku kehilangan kontrol dan melakukan KDRT dengan cara memukul, mendorong, menjambak hingga menyeret korban. Kemudian pada fase bulan madu, pelaku menunjukan perubahan perilaku, berjanji akan berubah dan meminta maaf kepada korban. Korban akhirnya percaya kepada pelaku dan memaafkan pelaku serta berharap agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat diprediksi karena merupakan suatu pola yang dilakukan berulang-ulang.

Menurut laporan bank dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkan terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi.² Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu

² Dewi karya, Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri jurnal kekerasan dalam rumah tangga volume 9 nomor 17 tahun 2009 hal 32

dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (PBB,1993) membagi ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga, di masyarakat serta dilakukan oleh negara. Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan ter-'lindungi' dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga³, yang akhir-akhir ini, dikenal dengan sebutan *domestic violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan menerima 166 kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah pejabat publik atau tokoh. Fenomena ini telah Komnas Perempuan amati sejak tahun 2006, di mana sebanyak 557 kasus dari 16.709 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan oleh pejabat publik dan aparat Negara. Di tahun 2007 sebanyak 552 kasus, sementara sepanjang tahun 2008 mencapai 784 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku pejabat publik atau tokoh masyarakat terus muncul setiap tahunnya.

Komnas Perempuan meyakini bahwa masih banyak korban yang diam atau menutup mulut, karena penanganan korban, baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus seperti ini belumlah terbangun dengan

³Assembly resolution.declaration on the elimination of violence.december 1993. Writer,UN general assembly resolution 48/104

baik⁴. Tercatat provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kota Kupang tindak kekerasan didapati 118 kasus pada tahun 2022, 33% merupakan kasus KDRT, 16% merupakan kasus perkosaan, 16% korban anak, 7% kasus percabulan, 4% kasus perzinahan, 7% kasus ingkar janji menikah dan 10% kasus perceraian yang⁵ disebabkan KDRT maupun perselingkuhan. Dari kasus tindak kekerasan yang ada, didapati bahwa kekerasan terhadap perempuan yang ditemukan dalam rumah tangga meningkat.

Melihat hal tersebut mendapat respon yang sangat baik dari berbagai Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, terlebih di NTT (Kota Kupang) berbagai Lembaga Bantuan Hukum, memberikan bantuan hukum serta perlindungan terhadap korban kekerasan salah satunya ialah Lembaga Bantuan Hukum APIK yang merupakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) yang terletak di Kota Kupang, Jln Sam Ratulangi II Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

APIK sebagai lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan yang berperan aktif untuk memberikan perlindungan kepada para perempuan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termaksud korban KDRT Fisik. Korban KDRT fisik tidak hanya mendapatkan luka fisik saja, melainkan akan berpengaruh pada psikis.

Bab III UU NOMOR 23 TAHUN 2004 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 berbunyi, Setiap orang dilarang melakukan

⁴catatan tahunan (catahu) lembaga bantuan hukum apik kota kupang

⁵profile lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan (LBH apik)

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Maka Lembaga Bantuan Hukum APIK akan memberikan penguatan kepada korban secara fisik maupun psikis. Dalam UU PKDRT menjelaskan bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi⁶:

- 1) Kekerasan Fisik (Pasal 6) perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan Psikis (Pasal 7) perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan Seksual (Pasal 8)
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁶undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pkdrt)

4) Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9)

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Meski sudah diatur dalam undang-undang banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait bentuk kekerasan tersebut. Maka dari itu sebagai upaya menegakan hak perempuan Lembaga Bantuan Hukum APIK, Kota Kupang sebagai Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan memberikan pendampingan, perlindungan dan pemahaman pada korban yang mengalami KDRT.

Tabel 1

Data Kasus KDRT yang di tangani oleh LBH APIK

Kota Kupang

No.	Periode Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Penyelesaian	
			Belum selesai	Sudah selesai
1.	2019	7	-	7
2.	2020	22	5	17
3.	2021	25	3	22
4.	2022	39	7	32

Sumber Data : LBH APIK Kota Kupang, Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas, terhitung dari tahun 2019 didapati 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dari 7 kasus kekerasan ini semuanya telah diselesaikan . Pada tahun 2020 didapati 22 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan penyelesaiannya 5 kasus belum selesai dan 17 kasus telah selesai.

Pada tahun 2021 didapati 25 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dari 25 kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dengan penyelesaiannya 3 kasus belum selesai dan 22 kasus telah selesai. Pada tahun 2022 didapati 39 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dari 39 kasus ini penyelesaiannya 7 kasus belum selesai dan 32 kasus telah selesai.

Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan. Adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam keadilan restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak.

Pasal 1 Huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang restorative justice atau keadilan restoratif. Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau

pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 2 Huruf 1 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2022, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan

Berdasarkan hal tersebut maka LBH APIK Kota Kupang, dalam tugasnya yakni mendampingi, memberi perlindungan dan memberikan pemahaman. Dalam proses pendampingannya selalu berakhir pada tahap penyelidikan berdasarkan pada pasal 2 huruf 1 peraturan polri nomor 8 tahun 2021, yakni adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban atau berdamai secara kekeluargaan. adanya penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diselesaikan melalui restorative justice dikarenakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan⁷ konsep restorative justice adalah mediasi penal (penal mediation), yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

⁷uu peraturan polri nomor 8 tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat ditangani dengan cara tersebut adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (klacht delicten) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.

Dimana Tindak Pidana Aduan terdiri atas⁸ :

- 1) Kekerasan secara psikis
- 2) Kekerasan seksual suami terhadap istri maupun istri terhadap suami
- 3) Kekerasan fisik yang menimbulkan penyakit

Serta Tindak Pidana Biasa terdiri atas :

- 1) Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual
- 4) Penelantaran dalam rumah tangga

Kerugian dan keuntungan pelaku serta korban dengan adanya restorative justice ialah, pelaku mengalami kerugian dengan mengganti rugi, serta kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pada saat mediasi panel (penal mediation), serta dari sisi korban, korban mengalami tindak pidana kekerasan sesuai dengan perbuatan pelaku. Keuntungan pelaku, memiliki kesempatan dalam memperbaiki rumah tangganya menjadi lebih baik serta terbebas dari ancaman dipidana dan keuntungan korban, dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi

⁸Ekon Yanto, (2019, hukum acara pidana), kupang : nusa tenggara timur

kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Studi ini bermaksud membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), studi kasus LBH APIK kota Kupang, bagaimana upaya yang dilakukan LBH APIK kota kupang dalam memberikan pendampingan pada korban KDRT secara fisik dan psikis, Fokus penelitian ini juga akan melihat peran LBH APIK kota Kupang, dalam memberikan perlindungan pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari uraian Latar Belakang diatas maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Studi Kasus LBH APIK Kota Kupang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH APIK terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH APIK dan proses penyelesaiannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH APIK terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Untuk mengetahui bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH APIK dan proses penyelesaiannya.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka Manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat praktis : Sebagai Masukan Atau Sumbangsih Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana Atau Acara Pidana.
- 2) Manfaat Teoritis : Bagi Aparat Penegak Hukum serta lembaga bantuan hukum (LBH) Sebagai Masukan Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan maka sebelum penelitian, untuk mencegah adanya plagiat, maka perlu penelusuran penulisan-penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiat dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan pada penelusuran judul skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, ditemukan beberapa penulisan antara lain :

1. Nama : Fajar Ria Theresia Dupe
Nim : 06310013
Judul : Akibat dari penjatuhan pidana kepada suami pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap keutuhan perkawinan.
Rumusan Masalah : Bagaimana akibat dari penjatuhan pidana kepada Suami Pelaku KDRT terhadap keutuhan perkawinan ?
2. Nama : Nopsiana Kore
Nim : 10310158
Judul : Penegakan Hukum Pidana Dengan Cara Restorative Justice Terhadap Kasus KDRT Diwilayah Hukum Polres Kupang.
Rumusan Masalah : Mengapa kasus KDRT diselesaikan dengan cara Restorative Justice di wilayah hukum Polres Kupang ?

3. Nama : Mustaring Karim
Nim : 02310227
Judul : Tinjauan Kriminologis Tentang Meningkatnya Tindak KDRT Dalam Wilayah Hukum Polres Timur Tengah Selatan.
Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya peningkatan Tindak KDRT diwilayah hukum Timur Tengah Selatan ?
4. Nama : Karolina Novita Wakim
Nim : 02310035
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Oleh Penyidik Ruang Pelayanan Khusus (Rpk) Polresta Kupang.
Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidik unit rpk Polresta kupang dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap Pelaku KDRT (Oleh Suami Terhadap Istri) ?
5. Nama : Ubed M.Khoir
Nim : 09310048
Judul : Bentuk jaminan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memilih penyelesaian damai sementara kasusnya ditangani kepolisian resort Kota Kupang.

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada korban KDRT yang memilih penyelesaian secara damai dan akibat hukumnya ?